



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : xxx
- 2 Tempat lahir : xxx
- 3 Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/xx-xx-xxxx
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun xxx RT/RW xx/xx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : xxx

Anak ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Eko Agus Prayitno, S.H.I. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Sukarno Hatta Nomor 28 RT001 RW 002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sdn tanggal 13 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak LPKA Klas II Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai breast holder (BH) warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Areal Peladangan tepatnya di Dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang berusia 15 Tahun (lahir di Sukaraja Tanggal xx-xx-xxxx berdasarkan Kartu Keluarga” No.xxxx dengan Nama Kepala Keluarga xxx dikeluarkan Tanggal xx-xx-xxxx yang ditandatangani oleh SUBANDRI BAGHRI, SH.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Anak dan juga Anak Korban mempunyai hubungan asmara/berpacaran yakni sejak bulan Mei 2021 s/d sebelum ditangkap dengan cara berkenalan melalui Aplikasi Facebook selanjutnya Anak sering meminta/mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri melalui percakapan messenger facebook, awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan tidak mau dan berusaha mengalihkan percakapan ke hal-hal yang lain akan tetapi dikarenakan Anak berkali-kali meminta/ mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri akhirnya Anak Korban penasaran dan mau untuk melakukan hal tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00, pada waktu Anak dan juga Anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dalam perjalanan pulang dari Pantai Kerang Mas tiba-tiba Anak berkata kepada Anak Korban, "AYOK KENTU" lalu dijawab oleh Anak Korban "AKU MAU PULANG AJA" setelah itu dijawab kembali oleh Anak, "BENTAR AJA" selanjutnya Anak Korban diajak ke perkebunan di daerah Dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya mereka disana kemudian mereka menyembunyikan sepeda motornya agar tidak dilihat orang dan setelah itu, Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian tangan Anak meremas payudara Anak Korban, sehingga membuat ia terangsang kemudian Anak Korban langsung melepas celana jeans warna biru dongker dan juga celana dalamnya yang ia kenakan berwarna pink selanjutnya Anak Korban langsung terlentang diatas tanah yang beralaskan daun-daun kering kemudian Anak juga membuka celana dan juga celana dalamnya yang ia kenakan dan setelah itu langsung mengarahkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara maju mundur ± sekitar 10 menit sampai akhirnya air mani Anak mau keluar, kemudian Anak langsung mencabut alat kelaminnya dan air mani tersebut dikeluarkan diluar dan ditumpahkan diatas tanah, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Anak dan juga Anak Korban sama-sama membersihkan alat kelaminnya dengan menggunakan baju yang mereka berdua pakai masing-masing dan selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun xxx Rt/Rw xxx/xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Anak janji dengan Anak Korban untuk bertemu melalui percakapan messenger facebook untuk kembali melakukan hubungan layaknya suami-istri akan tetapi sebelumnya mereka berdua menonton hiburan jaranan terlebih dahulu di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai dan sekira pukul 13.00 Wib dalam perjalanan pulang kembali Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dengan berkata "JADI GAK", selanjutnya Anak Korban diajak ke perkebunan di daerah Dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya mereka disana kemudian mereka menyembunyikan sepeda motornya agar tidak dilihat orang dan setelah itu, Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian tangan Anak meremas payudara Anak Korban, sehingga membuat ia terangsang kemudian Anak Korban langsung melepas celana jeans warna biru dongker dan juga celana dalamnya yang ia kenakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna pink selanjutnya Anak Korban langsung terlentang diatas tanah yang beralaskan plastik kemudian Anak juga membuka celana dan juga celana dalamnya yang ia kenakan dan setelah itu langsung mengarahkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara maju mundur ± sekitar 10 menit sampai akhirnya air mani Anak mau keluar, kemudian Anak langsung mencabut alat kelaminnya dan air mani tersebut dikeluarkan diluar dan ditumpahkan diatas tanah, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Anak dan juga Anak Korban sama-sama membersihkan alat kelaminnya dengan menggunakan baju yang mereka berdua pakai masing-masing dan selanjutnya sekira pukul 13.50 Wib Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun xxx Rt/Rw xxx/xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Lampung Timur.

Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab kepadanya apabila terjadi sesuatu terhadap dirinya, jika ia mau melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan dirinya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Nomor 445/183.4/UPTD-20/VIII/2022 An. xxx, yang ditandatangani oleh dr.Wahyumi Indra Ningrum selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan:Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur 15 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lama pada selaput dara pada arah jarum jam empat. Dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan PPT pada saat pemeriksaan didapatkan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Areal Peladangan tepatnya di Dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang berusia 15 Tahun (lahir di Sukaraja Tanggal 08 November 2007 berdasarkan Kartu Keluarga No.xxx dengan Nama Kepala Keluarga xxx dikeluarkan Tanggal xx-xx-xxxx yang ditandatangani oleh SUBANDRI BAGHRI, SH.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Anak dan juga Anak Korban mempunyai hubungan asmara/berpacaran yakni sejak bulan Mei 2021 s/d sebelum ditangkap dengan cara berkenalan melalui Aplikasi Facebook selanjutnya Anak sering meminta/mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri melalui percakapan messenger facebook, awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan tidak mau dan berusaha mengalihkan percakapan ke hal-hal yang lain akan tetapi dikarenakan Anak berkali-kali meminta/mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri akhirnya Anak Korban penasaran dan mau untuk melakukan hal tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00, pada waktu Anak dan juga Anak Korban dalam perjalanan pulang dari Pantai Kerang Mas tiba-tiba Anak berkata kepada Anak Korban, "AYOK KENTU" lalu dijawab oleh Anak Korban "AKU MAU PULANG AJA", setelah itu dijawab kembali oleh Anak, "BENTAR AJA", selanjutnya Anak Korban diajak ke perkebunan di daerah Dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya mereka disana kemudian mereka menyembunyikan sepeda motornya agar tidak dilihat orang dan setelah itu, Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian tangan Anak meremas payudara Anak Korban, sehingga membuat ia terangsang kemudian Anak Korban langsung melepas celana jeans warna biru dongker dan juga celana dalamnya yang ia kenakan berwarna pink selanjutnya Anak Korban langsung terlentang diatas tanah yang beralaskan daun-daun kering kemudian Anak juga membuka celana dan juga celana dalamnya yang ia kenakan dan setelah itu langsung mengarahkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara maju mundur ± sekitar 10 menit sampai akhirnya air mani Anak mau keluar, kemudian Anak langsung mencabut alat kelaminnya dan air mani tersebut dikeluarkan diluar dan ditumpahkan diatas tanah, kemudian setelah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Anak dan juga Anak Korban sama-sama membersihkan alat kelaminnya dengan menggunakan baju yang mereka berdua pakai masing-masing dan selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun xxx Rt/Rw xxx/xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Anak janji dengan Anak Korban untuk bertemu melalui percakapan messenger facebook untuk kembali melakukan hubungan layaknya suami-istri akan tetapi sebelumnya mereka berdua menonton hiburan jaranan terlebih dahulu di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai dan sekira pukul 13.00 Wib dalam perjalanan pulang kembali Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dengan berkata "JADI GAK", selanjutnya Anak Korban diajak ke perkebunan di daerah Dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Sesampainya mereka disana kemudian mereka menyembunyikan sepeda motornya agar tidak dilihat orang dan setelah itu, Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian tangan Anak meremas payudara Anak Korban, sehingga membuat ia terangsang kemudian Anak Korban langsung melepas celana jeans warna biru dongker dan juga celana dalamnya yang ia kenakan berwarna pink selanjutnya Anak Korban langsung terlentang diatas tanah yang beralaskan plastik kemudian Anak juga membuka celana dan juga celana dalamnya yang ia kenakan dan setelah itu langsung mengarahkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara maju mundur ± sekitar 10 menit sampai akhirnya air mani Anak mau keluar, kemudian Anak langsung mencabut alat kelaminnya dan air mani tersebut dikeluarkan diluar dan ditumpahkan diatas tanah, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Anak dan juga Anak Korban sama-sama membersihkan alat kelaminnya dengan menggunakan baju yang mereka berdua pakai masing-masing dan selanjutnya sekira pukul 13.50 Wib Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun xxx Rt/Rw xxx/xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Lampung Timur.

Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab kepadanya apabila terjadi sesuatu terhadap dirinya, jika ia mau melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan dirinya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 445/183.4/UPTD-20/VIII/2022 An. xxx, yang ditandatangani oleh dr.Wahyumi Indra Ningrum selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan:Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur 15 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lama pada selaput dara pada arah jarum jam empat. Dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan PPT pada saat pemeriksaan didapatkan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak menjalin hubungan dengan Anak Korban sejak bulan Mei Tahun 2021 dengan cara berkenalan melalui Facebook;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Areal peladangan Dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 13.00 WIB Anak Korban mengajak Anak pergi ke pantai kerang mas, sesampainya disana Anak Korban hanya mengobrol dengan Anak, kemudian pukul 13.30 WIB Anak mengajak Anak Korban pulang yang mana dalam perjalanan pulang Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, Anak Korban menyatakan ingin pulang saja, namun Anak berkata "sebentar saja", sesampainya di perkebunan Dusun Pulo Meranti Anak berhenti di lokasi peladangan lalu Anak dan Anak Korban duduk berdua di atas sepeda motor, kemudian Anak mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, Anak lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban , karena merasa terangsang Anak Korban lalu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



melepas celana jeans warna biru dongker dan celana dalam warna pink, lalu Anak Korban terlentang di atas tanah yang beralaskan daun kering, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak mengeluarkan sperma di atas tanah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu karena sebelumnya antara Anak dan Anak Korban berencana untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak menjemput Anak Korban lalu menonton hiburan jaranan di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, lalu Anak Korban mengajak Anak pulang namun sesampainya di area Perladangan di Dusun Pulo Meranti Anak bertanya kepada Anak Korban terkait dengan rencana Anak dan Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Anak mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, Anak lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, karena merasa terangsang Anak Korban lalu melepas celana jeans warna biru dongker dan celana dalam warna pink, lalu Anak Korban terlentang di atas tanah yang beralaskan plastik, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak mengeluarkan sperma di atas tanah;

- Bahwa Anak Korban menuruti kemauan Anak karena Anak berulang kali selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga Anak merasa penasaran dan ingin melakukan perbuatan tersebut, yang mana Anak mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Anak Korban ;

- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Saksi membobol akun Facebook milik Anak Korban dan milik Anak, lalu Saksi membaca percakapan antara Anak dan Anak Korban yaitu mengenai hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



sekira pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke rumah Anak dan menanyakan terkait dengan percakapan antara Anak dan Anak Korban dalam facebook tersebut;

- Bahwa Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak dan Kepala Dusun IV Desa Bandar Negeri serta Ketua RT 014, dari hasil pertemuan tersebut Anak mengakui bahwa Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban ;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hasil pertemuan tersebut kepada orang tua Anak Korban , lalu Anak Korban mengakui bahwa Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kediaman Anak Korban , telah dibuat surat pernyataan karena keluarga Anak menyarankan agar Anak menikah secara siri dengan Anak Korban , tetapi orang tua Anak Korban tidak menyetujuinya karena Anak dan Anak Korban keduanya masih di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah;

- Bahwa para pihak yang ikut mengetahui dan menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Anak Korban , Adik Sepupu Saksi, Sepupu Saksi, Ketua RT, Kepala Dusun, Kepala Desa dan Anak itu sendiri;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Anak Korban dan Anak menjalin hubungan kemudian telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi Usmanto Bin Abdullah yang sebelumnya telah membobol akun facebook milik Anak Korban dan Anak lalu membaca percakapan antara Anak Korban dan Anak yang membicarakan tentang hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB keluarga Anak dengan didampingi Kepala Desa Bandar Negeri datang ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan antara Anak dan Anak Korban , hasil dari pertemuan tersebut Anak membuat surat pernyataan bahwa benar Anak telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan siap bertanggung jawab sampai Anak Korban menyelesaikan sekolahnya;

- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan surat pernyataan tersebut karena ada kemungkinan Anak melarikan diri dan tidak bertanggung jawab;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menjalin hubungan dengan Anak Korban sejak bulan Mei Tahun 2021 dengan cara berkenalan melalui Facebook;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Areal peladangan Dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 13.00 WIB Anak Korban mengajak Anak pergi ke pantai kerang mas, sesampainya disana Anak Korban hanya mengobrol dengan Anak, kemudian pukul 13.30 WIB Anak mengajak Anak Korban pulang yang mana dalam perjalanan pulang Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, Anak Korban menyatakan ingin pulang saja, namun Anak berkata "sebentar saja", sesampainya di perkebunan Dusun Pulo Meranti Anak berhenti di lokasi peladangan lalu Anak dan Anak Korban duduk berdua di atas sepeda motor, kemudian Anak mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, Anak lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban , karena merasa terangsang Anak Korban lalu melepas celana jeans warna biru dongker dan celana dalam warna pink, lalu Anak Korban terlentang di atas tanah yang beralaskan daun kering, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak mengeluarkan sperma di atas tanah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu karena sebelumnya antara Anak dan Anak Korban berencana untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak menjemput Anak Korban

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



lalu menonton hiburan jaranan di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, lalu Anak Korban mengajak Anak pulang namun sesampainya di area Perladangan di Dusun Pulo Meranti Anak bertanya kepada Anak Korban terkait dengan rencana Anak dan Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Anak mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, Anak lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, karena merasa terangsang Anak Korban lalu melepas celana jeans warna biru dongker dan celana dalam warna pink, lalu Anak Korban terlentang di atas tanah yang beralaskan plastik, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak mengeluarkan sperma di atas tanah;

- Bahwa Anak telah berulang kali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang mana Anak juga mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Anak Korban ;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Penasihat Hukum Anak karena orang tua Anak tidak hadir yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Anak memohon keringanan hukuman karena Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Anak belum pernah dihukum;

- Bahwa Penasihat Hukum Anak menyatakan turut menyesal karena kurangnya pengawasan orang tua Anak terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
2. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange;
3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) helai breast holder (BH) warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh Anak maupun Anak Korban telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 445/183.9/UPTD-20/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wahyuni Indra Ningrum selaku dokter yang memeriksa, terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka lama pada selaput dara pada arah jarum jam empat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak menjalin hubungan dengan Anak Korban sejak bulan Mei Tahun 2021 dengan cara berkenalan melalui Facebook;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Areal peladangan Dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 13.00 WIB Anak Korban mengajak Anak pergi ke pantai kerang mas, sesampainya disana Anak Korban hanya mengobrol dengan Anak, kemudian pukul 13.30 WIB Anak mengajak Anak Korban pulang yang mana dalam perjalanan pulang Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, Anak Korban menyatakan ingin pulang saja, namun Anak berkata "sebentar saja", sesampainya di perkebunan Dusun Pulo Meranti Anak berhenti di lokasi perladangan lalu Anak dan Anak Korban duduk berdua di atas sepeda motor, kemudian Anak mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, Anak lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban , karena merasa terangsang Anak Korban lalu melepas celana jeans warna biru dongker dan celana dalam warna pink, lalu Anak Korban terlentang di atas tanah yang beralaskan daun kering, kemudian Anak melepas celana dalam dan celana dalam Anak lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak mengeluarkan sperma di atas tanah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu karena sebelumnya antara Anak dan Anak Korban berencana untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak menjemput Anak Korban lalu menonton hiburan jaranan di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, lalu Anak Korban mengajak Anak pulang namun sesampainya di area Perladangan di Dusun Pulo Meranti Anak bertanya kepada Anak Korban terkait dengan rencana Anak dan Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Anak mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, Anak lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, karena merasa terangsang Anak Korban lalu melepas celana jeans warna biru dongker dan celana dalam warna pink, lalu Anak Korban terlentang di atas tanah yang beralaskan plastik, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak mengeluarkan sperma di atas tanah;
- Bahwa Anak telah berulang kali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang mana Anak juga mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Anak Korban ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/183.9/UPTD-20/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wahyuni Indra Ningrum selaku dokter yang memeriksa, terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka lama pada selaput dara pada arah jarum jam empat;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak, yang dalam hal ini Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "Anak" menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak termasuk ke dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kepdnudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 16 Agustus 2018 telah ternyata bahwa Anak lahir pada tanggal xx-xx-2006 yang dalam hal ini berarti Anak saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga masuk dalam ketegori "Anak" sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama XXX yang selama persidangan telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak yang dihadapkan tersebut adalah benar seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MVT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai "menghendaki dan mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian sengaja dapat diartikan "menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan", dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak pelaku dimana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar dikehendaki dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan sub unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur tersebut terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari sub unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Anak maka Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan yang dimaksud “muslihat” adalah daya upaya, siasat atau taktik (untuk menjebak atau sebagainya). Sehingga yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah perbuatan, daya upaya atau perkara tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menjebak, menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kebohongan adalah perihal bohong; sesuatu yang bohong, sedangkan yang dimaksud bohong adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya. Sehingga kebohongan dapat diartikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melakukan” adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban “anak” itu sendiri yang dapat berupa sikap “aktif”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah dimasukkannya batang kemaluan laki-laki (penis) ke dalam liang vagina perempuan sedemikian rupa, yang tidak perlu ditandai adanya kenikmatan yang dirasakan baik bagi laki-laki ataupun perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan sub unsur “Anak” yang dalam hal ini adalah Anak Korban sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa Kartu Keluarga Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, diperoleh fakta bahwa Anak Korban lahir pada tanggal xx-November 2007 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, dengan demikian Anak Korban masih tergolong “Anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sekaligus memenuhi sub unsur “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Areal peladangan Dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban ;

Mneimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 13.00 WIB Anak Korban mengajak Anak pergi ke pantai kerang mas, sesampainya disana Anak Korban hanya mengobrol dengan Anak, kemudian pukul 13.30 WIB Anak mengajak Anak Korban pulang yang mana dalam perjalanan pulang Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, Anak Korban menyatakan ingin pulang saja, namun Anak berkata “sebentar saja”, sesampainya di perkebunan Dusun Pulo Meranti Anak berhenti di lokasi perladangan lalu Anak dan Anak Korban duduk berdua di atas sepeda motor, kemudian Anak mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, Anak lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban , karena merasa terangsang Anak Korban

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



lalu melepas celana jeans warna biru dongker dan celana dalam warna pink, lalu Anak Korban terlentang di atas tanah yang beralaskan daun kering, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak mengeluarkan sperma di atas tanah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu karena sebelumnya antara Anak dan Anak Korban berencana untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak menjemput Anak Korban lalu menonton hiburan jaranan di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, lalu Anak Korban mengajak Anak pulang namun sesampainya di area Perladangan di Dusun Pulo Meranti Anak bertanya kepada Anak Korban terkait dengan rencana Anak dan Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Anak mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, Anak lalu mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, karena merasa terangsang Anak Korban lalu melepas celana jeans warna biru dongker dan celana dalam warna pink, lalu Anak Korban terlentang di atas tanah yang beralaskan plastik, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan selama 10 (sepuluh) menit lalu Anak mengeluarkan sperma di atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/183.9/UPTD-20/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wahyuni Indra Ningrum selaku dokter yang memeriksa, terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka lama pada selaput dara pada arah jarum jam empat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam Alat kelamin Anak Korban, yang mana awalnya Anak telah berulang kali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang mana Anak juga mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Anak Korban, dengan tujuan untuk meyakinkan Anak Korban bahwa apa yang dikatakan oleh Anak tersebut



benar, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “membujuk”, “melakukan”, dan “persetujuan” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa selama menjalin hubungan dengan Anak Korban , Anak sudah sudah berulang kali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, Anak juga mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan Anak Korban , sehingga patut diduga bahwa Anak menyadari dan menghendaki perbuatan yang Anak lakukan kepada Anak Korban , dan menyadari apa rangkaian kejadian yang mungkin terjadi serta akibat yang timbul dari perbuatannya, dengan demikian terhadap sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam diri Anak tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Anak maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam hasil Litmas telah merekomendasikan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Anak diberikan pidana berupa pidana penjara dan ditempatkan pada LPKA/Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Badan Pemasarakatan (BAPAS) terhadap diri Anak dan setelah dikaitkan dengan fakta di persidangan serta setelah mempertimbangkan sifat baik dan buruk Anak dan keadaan-keadaan yang mendasari Anak melakukan perbuatan pidana, serta selain akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, keluarga Anak Korban dan keluarga Anak juga belum terjadi perdamaian maka Hakim berkeyakinan bahwa penerapan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap diri Anak dirasakan sudah tepat dan adil dan dianggap sudah seimbang dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai penerus bangsa dan perlindungan kepentingan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab warna coklat, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai breast holder (BH) warna putih yang disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan teori Ilmu Viktimologi bahwa *"pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif, semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan berlangsung dan pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataan tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban, situasi dan kondisi pihak korban tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban dan dalam hubungan antara pihak korban dan dalam hubungan tersebut, situasi dan kondisi pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu"* (Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 76-78). Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak Korban yang menjadi korban dalam perkara *a quo* juga memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak, yaitu Anak dan Anak Korban sejak awal telah menjalin hubungan (berpacaran) kemudian selama menjalin hubungan tersebut Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri bahkan di fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban juga mengingatkan Anak terkait dengan rencana Anak dan Anak Korban untuk berhubungan badan yang direncanakan oleh Anak dan Anak Korban sebelum bertemu. Dalam hal ini Anak Korban seharusnya menolak untuk bertemu dengan Anak karena sebelumnya Anak telah mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga kemungkinan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, yang mana tujuan pemidanaan yaitu bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Anak, tetapi juga sebagai pembinaan terhadap Anak agar menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginsyafi kesalahannya dan juga diharapkan kepada Anak agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pesawaran Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai breast holder (BH) warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak didampingi Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Hakim,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.